

Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Kwg

Fahreza Saputro¹, Mangatur Untung Sinaga², Qorin Fachrina³, Tasya Elisabet⁴, Hany Fauziyyah Irawan⁵, Herli Antoni⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail: fahrezasaputro28@gmail.com¹, mangaturs460@gmail.com²,
qfachrina07@gmail.com³, tasyaelisabet7@gmail.com⁴, hanyirawan51@gmail.com⁵,
herli.antoni@pakuan.ac.id⁶

Abstrak

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Karena besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan ini, maka tindak pidana pembunuhan ini dilarang secara tegas dalam KUHP. Suatu bentuk delik pembunuhan yang sangat keji adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang paling berat yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Berkenaan dengan paham unsur berencana yang selalu berjalan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, Maka dari itu dibutuhkan ketelitian hakim dalam memeriksa, memikirkan segala kemungkinan, meninjau dan menentukan kasus pembunuhan berencana tersebut telah melingkupi unsur berencana atau tidak. Sebagaimana dalam kasus Nomor 91/Pid.B/2022/PN Kwg dengan pengumpulan bukti dan saksi yang lengkap, apakah pertimbangan Hakim mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini telah terpenuhi dengan benar sehingga Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun merupakan putusan yang tepat. Jenis kaidah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum atau yuridis normative (*legal research*). Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Unsur Berencana*

Abstract

Murder is an act of eliminating of another person's life which is punishable by a maximum sentence of fifteen years imprisonment. Due to the magnitude of the negative impact caused by this crime, so this crime of murder is expressly prohibited in the Criminal Code. a very heinous form of murder offense is the crime of premeditated murder which is regulated in Article 340 of the Criminal Code with the most severe punishment, namely death penalty or life imprisonment or imprisonment for a maximum of twenty years. The definition and requirements of the element of planning will always be dynamic in accordance to the developments and complexity of premeditated murder cases. Therefore, it requires the accuracy of Judges in analyzing, examining, considering, and deciding cases of premeditated murder, whether it has fulfilled the element of premeditated or not. As in case Number 91/Pid.B/2022/PN Kwg with the collection of complete evidence and witnesses, whether the Judge's consideration of the elements of premeditated murder in this case has been properly fulfilled so that the Judge's decision to impose a imprisonment for 13 years is the correct decision. The types of rules used in this research method are normative legal or juridical research (*legal research*). And this research uses a case approach with data collection

techniques carried out by means of library research.

Keywords : *Criminal Act, Premeditated Murder, Planning Elements*

PENDAHULUAN

Angka kejahatan di negeri kita yaitu Negara Republik Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap nyawa yaitu pembunuhan. Menyingkirkan nyawa orang lain merupakan suatu tindakan melawan hukum yang di definisikan pembunuhan itu sendiri, yang bisa diancam dengan maksimal hukuman lima belas tahun penjara. Sebuah tindakan pembunuhan dinilai bisa mengganggu keseimbangan dalam hidup, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai suatu negara harus dapat menjamin masyarakatnya mendapatkan suatu perlindungan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus terjamin haknya demi hukum itu sendiri. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan/bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matchtsstaat*) negara, hal ini dapat diartikan bahwa segala tindakan aparat pemerintah dan badan negara yang terdapat di dalam suatu pelaksanaannya dapat dilandasi oleh suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukumnya.

Dalam ilmu peraturan Pidana dijelaskan bahwa hukum pidana adalah suatu hukum yang dibuat untuk menentukan suatu perbuatan yang diharamkan dan disertai dengan ancaman apa saja yang akan diberikan apabila melanggar larangan tersebut, hal ini untuk menanggulangi kejahatan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam suatu sistem untuk memproses suatu kejahatan yaitu peradilan pidana merupakan suatu sistem penanggulangan kejahatan yang terdapat dalam hukum pidana. Penghukuman kepada pelaku kejahatan perlu dibuktikan secara hati-hati dan segala tindak kejahatan telah diatur dalam KUHP. Di Indonesia meskipun sudah terdapat sanksi yang kuat, namun padakenyataannya masih saja sering terjadi tindak pembunuhan. Hal ini menjadi suatu kesedih karena hukum yang sudah ada yang merupakan suatu tiang penegak keamanan, ditunjuk oleh Negara ini tidak sesuai realita yang ada bahkan gagal dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Maka dari itu, ini dapat berakibat buruk kepada masyarakat. Dengan hilangnya nyawa korban adalah suatu akibat dari hal tersebut. Faktanya, nyawa merupakan suatu hal paling berharga yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu, norma dalam hukum positifnya harus mampu melindungi kehidupan setiap warga negaranya dari setiap upaya pelanggaran yang mengancam kehidupan dan mampu memberikan ancaman hukum yang berat kepada pelaku yang melakukan suatu tindak kejahatan.

Delik pembunuhan ini mempunyai banyak bentuk, pembunuhan berencana adalah salah satunya. Pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Menurut R. Soesilo, arti "berencana" dalam tindak pembunuhan ini memiliki arti dengan direncanakan terlebih dahulu, yang merupakan terjemahan dari kata asing yaitu "*met voor bedacterade*", adanya jeda waktu antara munculnya niat untuk membunuh dengan waktu eksekusinya sehingga pelaku dapat memikirkan bagaimana sebaiknya cara eksekusi dilakukan dan waktu tersebut tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lama karena waktu ini krusial bagi pelaku untuk dapat merenungkan kembali niatnya sebab diantara selang waktu disini masih ada peluang untuk membatalkan niat membunuh itu tetapi peluang tersebut malah tak pernah digunakannya.

Berkenaan dengan paham unsur berencana yang selalu berjalan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, Maka dari itu dibutuhkan ketelitian hakim dalam memeriksa, memikirkan segala kemungkinan, meninjau dan menentukan kasus pembunuhan berencana tersebut telah melengkapi unsur berencana atau tidak. Ketetapan hakim yaitu hasil dari berundingan yang berlandaskan dengan segala sesuatu

yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan di ruang pengadilan. Menurut Hamzah, pertimbangan seorang Hakim harus didasari oleh pembuktian karena hal ini berkaitan dengan Kebebasan Dasar Manusia seseorang. Apabila tersangka dijelaskan terbukti melancarkan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan dijatuhi pidana penjara paling lama 20 tahun atau selama hidup, tetapi kenyataannya tersangka hanya melakukan tindak pidana pembunuhan biasa. Maka, disinilah bukti bahwa Hak Asasi Manusia seseorang dipertaruhkan.

Faktor penyebab dari kasus pembunuhan berencana banyak disebabkan oleh faktor pertemanan, bisnis ataupun lingkungan keluarga. Hal yang memacu seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana nya ini bisa jadi dikarenakan permasalahan kebutuhan hidup hingga perasaan dendam, iri hati, cemburu buta, dan sebagainya. Kasus pembunuhan berencana terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Karawang adalah salah satu contoh delik pembunuhan berencana yang pernah terjadi di negara Indonesia ini. Dalam kasus ini, Terdakwa I Agus Marjuki, Terdakwa II Herdi Sawaludin, Terdakwa III Rian, Terdakwa IV Maulana Hasanudin, dan Terdakwa V Burhanudin Rabu 27 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, di bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Jalan Jeruk Guro I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, mereka melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu yang disebut dengan pembunuhan berencana. Diawali sekitar bulan maret 2021 di rumah makan padang milik saksi Neliwati yang berlokasi di Jl A Yani Guro I Kel. Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang saksi N mulai bercerita tentang rumah tangga nya dengan korban Khairul Amin karena merasa sering sakit hati dengan kelakuan korban KA yang sering menikah hingga kurang lebih 4 (*empat*) kali, sering meminta dan mengambil uang karena tidak bekerja serta sering pulang malam. Maka dari itu saksi N kemudian meminta bantuan kepada terdakwa I Agus Marjuki untuk mencarikan orang yang bisa membunuh korban KA dengan cara di santet. Kemudian terdakwa I AM membawa dan mengenalkan saksi N kepada terdakwa II Herdi di rumahnya yang berlokasi di daerah Kp Cikelor rengasdengklok Kab. Karawang dan keduanya berbicara di dalam rumah terdakwa II H sedangkan terdakwa I AM menunggu diluar.

Kemudian diperjalanan pulang saksi N bercerita kepada terdakwa I AM bahwa terdakwa II H menyanggupi dan meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk biaya dukun santet kenalan terdakwa II H. Lalu 3 hari kemudian saksi N memberikan uang nya tersebut di RM Sinar Minang miliknya yang kemudian terdakwa I AM serahkan seluruhnya kepada terdakwa II H di rumahnya. Akan tetapi sekitar 2 bulan kemudian saksi N memberi kabar kepada terdakwa I AM bahwa tidak ada hasilnya. Yang kemudian terdakwa I AM membawa kembali saksi N untuk menemui terdakwa II H di rumahnya dan terdakwa II H menyatakan ada orang yang bersedia untuk membunuh korban KA yaitu saksi Muhamad Iskandar Soleh dan dimintai uang seluruhnya Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*). Akan tetapi saat itu saksi N baru menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Setelah menerima uang tersebut, terdakwa I AM bersama terdakwa II H dan Saksi MIS memantau keberadaan korban KA disekitar lokasi Gor Panatayudha Karawang, akan tetapi gagal. Kemudian terdakwa I AM dikenalkan oleh terdakwa II H dan saksi MIS kepada terdakwa III Rian di rumah kontrakan nya di daerah Tanjungpura Karawang berikut teman-teman yang lainnya yaitu terdakwa V Burhanduin, Aun Syamsudin (Daftar Pencarian Orang) dan Andi (Daftar Pencarian Orang). Namun sekitar 1 minggu kemudian terdakwa I AM mendapat informasi dari terdakwa II H bahwa saksi MIS telah membawa kabur uang Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) hasil pemberian saksi N.

Kemudian pada hari kamis, bulan September 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gor Panatayudha Kab. Karawang, terdakwa I AM bersama terdakwa II, terdakwa III R, Terdakwa IV Maulana Hasanudin, terdakwa V B, AS (DPO) dan A (DPO) merencanakan cara pembunuhan terhadap korban KA tersebut dan terdakwa I AM menyampaikan bahwa keinginan saksi N caranya seolah-olah perbuatan mencuri dan masuk kedalam rumah. Namun terdakwa II H tidak bersedia sehingga terdakwa II H menyarankan caranya supaya seolah-olah korban KA menjadi korban begal, dan akhirnya terdakwa I AM bersama terdakwa II H, terdakwa III R, terdakwa IV MH, terdakwa V B, AS (DPO) dan A (DPO) mulaimelakukan rencana pembunuhan tersebut

namun percobaan yang pertama hingga kedua kalinya gagal karena situasi terlalu ramai orang.

Dihari itu pada rabu 27 oktober 2021 sekitar jam 19.30 WIB, saksi N memberitahu kepada terdakwa I AM melalui telepon bahwa korban KA sudah ada terlihat di Kedai Ayam Bakar Saung Hejo di Gor Panatayudha Karawang. Lalu sekitar jam 20.00 WIB terdakwa I AM mengawasi terlebih dahulu. Kemudian terdakwa I AM menghubungi terdakwa II H, terdakwa III R, terdakwa IV MH, terdakwa V B, AS (DPO) dan A (DPO) untuk datang dan berkumpul di Alfamart Gor Panatayudha Karawang sambil mengawasi dan menunggu pulang korban KA.

Kemudian sekitar jam 23.00 WIB korban KA diketahui pulang menuju rumahnya dan mulai dari depan alfamart terdakwa I AM menghubungi terdakwa II H, terdakwa III R, terdakwa IV MH, terdakwa V B, AS (DPO) dan A (DPO) untuk mengikuti korban KA hingga terdakwa I AM mencoba menghalaunya dari depan bersama AS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor tetapi gagal. Kemudian dikejar dan dihalau oleh terdakwa V B dan A (DPO) dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi masih gagal. Hingga kemudian terdakwa I AM mengejar lagi bersama AS (DPO) dan memepetnya tepat sekitar 4meter dari pagar rumahnya lalu AS (DPO) membacokkan sebilah golok yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dibelakang AS (DPO) membacokkan goloknya tersebut kearah kepala korban KA sebanyak beberapa kali dan ditangkis oleh korban KA menggunakan tangan kanan hingga korban KA terjatuh. Kemudian terdakwa III R turun darisepeda motor dan menusuk dada dan perut korban KA menggunakan sebilah badik. Setelah melakukan pembunuhan itu, para terdakwa seluruhnya pulang dan berkumpul di rumah terdakwa II H. Kemudian besok harinya terdakwa I AM diberi kabar oleh saksi N supaya sementara tidak menghubunginya dan saat itu kontak para terdakwa pun telah diblokir olehsaksi N.

Kemudian pada hari senin tanggal 01 november 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa I AM dihubungi oleh saksi N supaya menemuinya pada jam 16.00 WIB di KFC Mall Ramayana Karawang. Kemudian terdakwa I AM menghubungi terdakwa II H dan bertemu dilokasi tersebut dengan saksi N yang saat itu menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya pembunuhan korban KA kepada terdakwa I AM dan terdakwa II H, sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayarkan 1 bulan kemudian oleh saksi N. Akibat dari perbuatan terdakwa I AM, terdakwa II H, terdakwa III R, terdakwa IV MH, dan terdakwa V B menyebabkan korban KA meninggal dunia (tewas). Ini dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum No; 134/VLJ-VeR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh RS Umum daerah Kelas B Karawang pada tanggal 5 november 2021 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, luka tusuk pada dada, didapatkan tanda penyakit lama, didapatkan patah tulang tengkorak dan tulang iga. Sebab kematian trauma tajam pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, trauma tajam pada dada yang menembus paru sehingga merobek jaringan paru dan pembuluh darah paru mengakibatkan pendarahan hebat. Perbuatan para terdakwa ini diancam dikenakan pidana dalam pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berlandaskan konteks kerangka diatas, maka persoalan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah dengan cara apa pembuktian unsur berencana dalam pasal 340 KUHP pada tindak pidana pembunuhan dalam Ketetapan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PNKwg. Apakah keputusan hakim dalam Putusan No 91/Pid.B/2022/PN Kwgini sudah tepat? Dengan dibuatnya penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai ialah untuk mengetahui bagaimana pembuktian unsur direncanakan pada tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PN Kwg dan untuk mengetahui analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No91/Pid.B/2022/PN Kwg.

METODE

Jenis metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian hukum atau hukum normative (*legal research*) yang merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang bersifat peraturan hukum dan putusan hakim.

Dalam riset ini, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yaitu terdiri dari bahan hukum primer yakni KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PN Kwg dan KUHP. Dan bahan hukum sekunder yaitu ajaran-ajaran, pendapat ahli di bidang hukum yang didapat dari buku-buku, internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*liberary research*) yang digunakan dengan melalui jalan mempelajari bukti-bukti literature, yurisprudensi, perundang-undangan, serta badan-badan lainnya dengan tujuan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pokok dari jurnal penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan topic hukum yang diangkat yang telah menjadi putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur-Unsur Dalam Pasal 340 KUHP dan Pembahasan Kasus No 91/Pid.B/2022/PN. Kwg

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara luas mengatur mengenai tindak pidana menghilangkan nyawa dengan berbagai macam perbuatan. Pembunuhan adalah Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat saat ini. Peristiwa yang mengancam nyawa ialah yang berbentuk penyerangan terhadap nyawa manusia lainnya. Keseluruhan terkait pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Studi utama yang akan dibahas dalam kajian ini adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dari seluruh ketentuan KUHP mengenai delik kejahatan, 587 pidana penjara terkandung di dalam 575 perumusan delik, baik mendeskripsikan secara individual atau dirumuskan secara alternatif berserta pidana lainnya. Seseorang belum dapat dikatakan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Tindak pembunuhan yang diawali dengan rencana dapat diartikan sebagai tindak pembunuhan berencana yaitu suatu tindakan yang diancam dengan pidana paling berat dari semua kerangka kejahatan kepada nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun".

Untuk membuktikan tuntutan JPU dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PN Kwg. bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP. Maka dari itu, unsur-unsur dalam delik tersebut harus terpenuhi sepenuhnya. Unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut :

Setiap orang;

Arti "setiap orang" disini sebagai pokok hukum yang memiliki hak dan kewajiban akuntabilitas atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Dalam kasus No 91/Pid.B/2022/PN Kwg, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi. Karena pada saat di persidangan, para tersangka yakni tersangka I AM, tersangka II H, tersangka III R, tersangka IV MH, dan tersangka V B telah membenarkan keseluruhan identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan dan keterangan para saksi juga telah membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan, diselidiki dan ditimbang di persidangan adalah benar sebagai para tersangka sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*).

Dengan sengaja;

Dengan sengaja memiliki arti bahwa kejahatan itu dilakukan secara sengaja (*opzet*) artinya pelaku kejahatan mengetahui pada saat ia melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui dengan benar perbuatannya dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Jika dihubungkan dengan arti "dengan sengaja" maka pada kasus No 91/Pid.B/2022/PN Kwg terbukti telah terpenuhi. Karena sesuai fakta di persidangan, para terdakwa mengakui melakukan pembunuhan ini dengan sadar dan dengan tenang

merencanakan akan seperti apa proses eksekusi pembunuhan terhadap korban KA.

Direncanakan terlebih dahulu;

Kalimat “direncanakan terlebih dahulu” memiliki pengertian, pelaku sudah mengatur dengan baik dan sudah mempertimbangkan semuanya secara sistematis mengenai cara eksekusi, kemungkinan konsekuensi dari perbuatannya dan juga adanya jeda waktu antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu ini mengandung tiga syarat yaitu :

1. Memutuskan keinginan/kehendak dalam suasana tenang; adalah pada saat memutuskan keinginan yang mendorong untuk membunuh itu dilakukan dengan suasana tidak terburu-buru atau mendadak atau tidak di bawah paksaan dan amarah yang meledak-ledak. Berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Pada hari Kamis bulan September 2021 sekitar jam 21.00 WIB di Gor Panatayudha Kab. Karawang para terdakwa merencanakan cara pembunuhan terhadap korban KA tersebut. Dan terdakwa I AM menyampaikan bahwa keinginan saksi N caranya seolah-olah perbuatan mencuri dan masuk ke dalam rumah. Namun terdakwa II H tidak bersedia sehingga terdakwa II H menyarankan caranya supaya seolah-olah korban KA menjadi korban begal. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa para terdakwa merencanakan dengan matang-matang, dengan pikiran dan suasana yang tenang dan mencapai kesepakatan dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban KA tersebut.
2. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya niat sampai pelaksanaan kejahatan; hal ini relatif, yang berarti itu tidak diukur dari lamanya durasitertentu melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa yang terjadi. Berdasarkan fakta pada saat persidangan, Jarak waktu dari perencanaan pembunuhan ke eksekusi pembunuhan kurang lebih 1 bulan lamanya. Hal ini membuktikan bahwa para terdakwa mempunyai waktu luang yang cukup.
3. Pelaksanaan kejahatan dalam suasana tenang; berarti suasana hati saat melakukan kejahatan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. berdasarkan keterangan para terdakwa, Setelah mengetahui bahwa korban KA sudah dalam perjalanan menuju rumahnya, sekitar jam 23.00 WIB para terdakwa mulai melaksanakan tindakan pembunuhan dengan mengejar korban menggunakan 3 unit sepeda motor. Terdakwa I AM mencoba menghalau korban KA tetapi gagal. Kemudian terdakwa V B yang menggunakan sepeda motor berbeda mencoba menghalau kembali korban tetapi masih juga gagal. Lalu terdakwa I mencoba mengejar kembali korban dan memepetnya tepat sekitar 4 meter dari pagar rumah korban KA, Lalu AS (DPO) membacokkan sebilah goloknya ke arah kepala korban KA sebanyak beberapa kali dan korban KA sempat menangkis menggunakan tangan kanannya. Sehingga korban KA terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian terdakwa III R turun dari sepeda motornya untuk menusuk korban KA dibagian dada dan perut korban dengan menggunakan sebilah badi.

Setelah melakukan tindakan tersebut para terdakwa seluruhnya pulang dan berkumpul dirumah terdakwa II H. Dari rangkaian kronologi diatas membuktikan bahwa para terdakwa pada saat pelaksanaan pembunuhan itu dalam keadaan tenang dan tidak merasakan rasa takut yang berlebihan. Para terdakwa merasakan tergesa-gesa hanya pada saat korban KA mencoba untuk menyelamatkan diri.

Tiga unsur direncanakan terlebih dahulu ini bersifat kumulatif dan saling berhubungan yaitu suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Karena apabila sudah terpisah, sudah tidak ada lagi unsur direncanakan terlebih dahulu ini.

Menghilangkan jiwa orang lain;

Arti dari “menghilangkan jiwa orang lain” yaitu diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kematian pada orang lain. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 134/VLJ-VcR/XI/2021 korban dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, luka tusuk pada dada, didapatkan tanda penyakit lama, didapatkan patah tulang tengkorak dan tulang iga.

Sebab kematian trauma tajam pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, trauma tajam pada dada yang menembus paru sehingga merobek jaringan paru dan pembuluh darah paru mengakibatkan pendarahan hebat. Maka unsur “menghilangkan jiwa orang lain” ini telah terpenuhi dengan bukti Visum et Repertum No: 134/VLJ-VcR/XI/2021.

Begitu pula *plegen* dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dirumuskan dengan *zijdie het feit plegen* yang mempunyai arti yaitu “mereka yang melakukan”. *Pleger* atau orang yang telah melakukan, pada dasarnya adalah orang yang karena tindakannya telah melahirkan suatu tindak pidana, tanpa adanya perbuatan itu tindak pidana tersebut tidak akan terwujud. Dalam kasus ini, Hakim dalam pertimbangannya yang sesuai dengan fakta di persidangan berpendapat bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dimana mereka para terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu dan masing-masing dari terdakwa memiliki kesadaran untuk bekerja sama dalam merencanakan pembunuhan ini.

Berdasarkan pasal 183 KUHP bahwa pertimbangan yang disusun mencakup fakta dan keadaan beserta alat bukti sekurang-kurangnya dua buah alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Maka dari itu, Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memberikan argumentasinya terhadap kasus terkait yang kemudian menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan perbuatan melawan hukum terdakwa dan menjatuhkan pidana nya atas perbuatan melawan hukum daritersangka. Maka dalam penelitian ini, penetapan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PN Kwg sudah sesuai dengan fakta dipersidangan dan telah menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan rencana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, semua syarat pemidanaan telah terpenuhi, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Dengan begitu, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pemaaf bagi terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu para terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tetapi Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan penuntut umum terlalu lama yaitu 17 tahun untuk dijatuhkan kepada para terdakwa karena para terdakwa ini merupakan eksekutor yang melaksanakan kehendak dari saksi N, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Hal yang memberatkan para terdakwa ini karena perbuatan para terdakwa sangat tidak pantas dan bertentangan dengan aspek kepatutan dalam norma hukum di masyarakat, sedangkan hal yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim adalah para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

SIMPULAN

Suatu perbuatan dimana seseorang menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pembunuhan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja. Pasal 338 KUHP merupakan pasal tertulis yang menjadi dasar pemidanaan pembunuhan yang kemudian apabila ditambah dengan unsur di rencanakan lebih dulu itu menjadi berbeda yang disebut dengan pembunuhan berencana didasari oleh pasal 340 KUHP. Istilah-istilah umum suatu tindakan pembunuhan dalam hukum pidana telah dideskripsikan dimana suatu perbuatan kejahatan yang disebabkan oleh pelaku/tersangka/terdakwa yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia lain, hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pembahasan dan hasil dalam penelitian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu kasus No 91/Pid.B/2022/PN Kwg telah memenuhi unsur-unsur delik pembunuhan berencana dari Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Majelis Hakim dalam bertindak memutus kasus No 91/Pid.B/2022/PN Kwg telah mempertimbangkan semua komponen-komponen pembunuhan berencana yang terdapat di pasal 340 KUHP dan Majelis Hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa yaitu pidana penjara selama 13 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 91/Pid.B/2022/PN Kwg
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Hafid, Azhar. Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2015.
Iriyanto, Echwan and Halif. Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs, Jember: Universitas Jember, 2021.
Limbong, Joshua Mahal L. Analisis Pembuktian Unsur sengaja dan direncanakan pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 490/PID.B/2017/PN.JKT.TIM, Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2021.
Mahandana, Sandi Yoedha. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS), Jember: Universitas Jember, 2015.
Syarifudin, Akhmad. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Malang: Universitas Islam Malang, 2019.